



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 327 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS $\pm 5.029 \text{ M}^2$ (LEBIH KURANG LIMA RIBU DUA PULUH SEMBILAN METER PERSEGI) DAN GEDUNG DAN BANGUNAN SELUAS $\pm 2.196 \text{ M}^2$ (LEBIH KURANG DUA RIBU SERATUS SEMBILAN PULUH ENAM METER PERSEGI) PADA PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 2

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat tanggal 15 Oktober 2020 Nomor 366/-076.36 Kepala Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 2 mengajukan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas $\pm 5.029 \text{ m}^2$ (lebih kurang lima ribu dua puluh sembilan meter persegi) dan gedung dan bangunan seluas $\pm 2.196 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua ribu seratus sembilan puluh enam meter persegi) yang telah digunakan dan dicatat dalam Kartu Inventaris Barang Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 2;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 2;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas $\pm 5.029 \text{ m}^2$ (lebih kurang lima ribu dua puluh sembilan meter persegi) dan Gedung dan Bangunan Seluas $\pm 2.196 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua ribu seratus sembilan puluh enam meter persegi) pada Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 2;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS $\pm 5.029 \text{ M}^2$ (LEBIH KURANG LIMA RIBU DUA PULUH SEMBILAN METER PERSEGI) DAN GEDUNG DAN BANGUNAN SELUAS $\pm 2.196 \text{ M}^2$ (LEBIH KURANG DUA RIBU SERATUS SEMBILAN PULUH ENAM METER PERSEGI) PADA PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 2.

KESATU : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas $\pm 5.029 \text{ m}^2$ (lebih kurang lima ribu dua puluh sembilan meter persegi) dan gedung dan bangunan seluas $\pm 2.196 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua ribu seratus sembilan puluh enam meter persegi) pada Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kepala Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 2 melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

- KETIGA : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 2.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2021

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



MARULLAH MATALI

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 327 TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH SELUAS ± 5.029 M2 (LEBIH KURANG LIMA RIBU
DUA PULUH SEMBILAN METER PERSEGI) DAN GEDUNG DAN
BANGUNAN SELUAS ± 2.196 M2 (LEBIH KURANG DUA RIBU
SERATUS SEMBILAN PULUH ENAM METER PERSEGI) PADA
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 2

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA TANAH DAN GEDUNG BANGUNAN
PADA PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 2

TANAH

No	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Luas	Satuan	NO. DOKUMEN	Asal/Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Tanah Kampung	009010100000002	01010101001	000001	5.029	m2	-	APBD	1999	Jalan Jati IX RT.009, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara	4.000.000.000,00	-

GEDUNG DAN BANGUNAN

No	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Register	Kedadaan Barang	Luas	Satuan	No. Sertifikat	Bahan	Asal Perolehan	Tahun Pembelian	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	009010100000002	03110101001	000001	Kurang Baik	540	m ²	-	Beton	APBD	2000	7.744.009.639,00	-
2	Bangunan Tempat Ibadah Permanen	009010100000002	03110108001	000001	Rusak Ringan	48	m ²	-	Beton	APBD	2000	1.621.943.415,00	-
3	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	009010100000002	03110127001	000001	Kurang Baik	90	m ²	-	Beton	APBD	2000	5.129.113.546,00	-
4	Rumah Negara Golongan III Type A Permanen	009010100000002	03110203001	000001	Kurang Baik	270	m ²	-	Beton	APBD	2000	1.218.913.269,00	-
5	Asrama Permanen	009010100000002	03110205001	000001	Kurang Baik	624	m ²	-	Beton	APBD	2000	1.400.538.915,00	-
6	Asrama Permanen	009010100000002	03110205001	000002	Rusak Ringan	624	m ²	-	Beton	APBD	2000	2.762.120.647,00	-



MARULLAH MATALI